



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI IDRIS NAWAWI BIN JAJANG**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nangkelan, RT. 002, RW. 001, Desa Cintaasih, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/2024/Reskrim tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis/merek Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-245/GRT/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira antara jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman parkir GOR Futsal NBL Kampung Bongkor RT. 007 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Beat warna hitam Nopol Z 2364 GP tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam yang sedang terparkir dan terkunci stang menggunakan kunci letter T/astag yang sudah Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menancapkan kunci letter T/astag ke bagian kunci kontak sepeda motor untuk dapat diputar secara paksa agar kuncian stang motor terlepas, setelah itu Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang langsung membawa motor tersebut dengan cara dorong dari tempat kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang mengakibatkan Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira antara jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman parkir GOR Futsal NBL Kampung Bongkor RT. 007 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol Z 2364 GP tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam yang sedang terparkir dan terkunci stang menggunakan kunci letter T/astag yang sudah Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menancapkan kunci letter T/astag

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian kunci kontak sepeda motor untuk dapat diputar secara paksa agar kunci stang motor terlepas, setelah itu Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang langsung membawa motor tersebut dengan cara dorong dari tempat kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang mengakibatkan Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di GOR Futsal MBL yang beralamat di Kp. Bongkor, RT. 004, RW. 003, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat, Nopol Z 2364 GP, warna hitam, tipe X1B02N04LO A/T, tahun 2016, Noka MH1JFP1E2680778, Nokin JFP1E2680778, atas nama Risma Handayani, alamat Kp. Dangdeur RT. 002 Rw. 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa pada awalnya mendatangi tempat parkir GOR Futsal MBL yang berlokasi di Kp. Bongkor RT. 004 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi yang telah dikunci bagian leher stang sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan kunci T;
 - Bahwa penerangan kurang dan CCTV yang ada di lokasi kejadian juga sedang mengalami kerusakan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memiliki STNK dari sepeda motornya tersebut karena BPKB sepeda motor masih dalam cicilan dan menjadi agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi parkir sepeda motor milik Saksi adalah sekitar 10 (sepuluh) meter karena hanya terhalang dinding GOR;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor miliknya tersebut dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Risma Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di GOR Futsal MBL yang beralamat di Kp. Bongkor, RT. 004, RW. 003, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi merupakan istri korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu istri dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan diberitahu oleh suami Saksi jika sepeda motornya hilang di GOR Futsal MBL;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat, Nopol Z 2364 GP, warna hitam, tipe X1B02N04LO A/T, tahun 2016, Noka MH1JFP1E2680778, Nokin JFP1E2680778, atas nama Risma Handayani, alamat Kp. Dangdeur RT. 002 Rw. 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa pada awalnya mendatangi tempat parkir GOR Futsal MBL yang berlokasi di Kp. Bongkor RT. 004 RW. 003 Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi yang telah dikunci bagian leher stang sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan kunci T;

- Bahwa suami Saksi sering main Futsal di GOR Futsal MBL menggunakan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memiliki STNK dari sepeda motornya tersebut karena BPKB sepeda motor masih dalam cicilan dan menjadi agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama kakak Saksi mencoba mencari sepeda motor miliknya dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Irfan Maulana Bin Bahrudin Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di GOR Futsal MBL yang beralamat di Kp. Bongkor, RT. 004, RW. 003, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu kakak kandung dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam sedang bermain futsal di GOR Futsal MBL;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat, Nopol Z 2364 GP, warna hitam, tipe X1B02N04LO A/T, tahun 2016, Noka MH1JFP1E2680778, Nosin JFP1E2680778, atas nama Risma Handayani, alamat Kp. Dangdeur RT. 002 Rw. 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam seorang diri dengan cara Terdakwa pada awalnya mendatangi tempat parkir GOR Futsal MBL yang berlokasi di Kp. Bongkor RT. 004 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam yang telah dikunci bagian leher stang sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam sering main Futsal di GOR Futsal MBL menggunakan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mencoba mencari sepeda motor miliknya dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Hendi Bin Enda (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di GOR Futsal MBL yang beralamat di Kp. Bongkor, RT. 004, RW. 003, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana ini adalah Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam sedang bermain futsal di GOR Futsal MBL;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat, Nopol Z 2364 GP, warna hitam, tipe X1B02N04LO A/T, tahun 2016, Noka MH1JFP1E2680778, Nosin JFP1E2680778, atas nama Risma Handayani, alamat Kp. Dangdeur RT. 002 Rw. 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam seorang diri dengan cara Terdakwa pada awalnya mendatangi tempat parkir GOR Futsal MBL yang berlokasi di Kp. Bongkor RT. 004 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam yang telah dikunci bagian leher stang sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam sering main Futsal di GOR Futsal MBL menggunakan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mencoba mencari sepeda motor miliknya dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju GOR Futsal NBL dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol Z 2364 GP tahun 2016 dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci letter T/astag untuk membongkar paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membongkar paksa sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor yang telah diambil dengan cara didorong dari lokasi kejadian ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Kp. Nangkalan RT. 002 RW. 001 Desa Cintaasih Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci letter T/astag;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa pernah digunakan oleh Terdakwa ke rumah teman Terdakwa dan ketika akan dijual, Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah karena Terdakwa ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosing JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosing JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan Honda;
- Surat Keterangan BPKB Nomor B.71/UNIT/3459/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh PJS Ka. Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut Unit Tarogong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam di halaman parkir GOR Futsal NBL Kampung Bongkor RT. 007 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan menggunakan kunci letter T/astag untuk membongkar paksa sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membongkar paksa sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor dengan cara didorong dari lokasi kejadian ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Kp. Nangkelan RT. 002 RW. 001 Desa Cintaasih Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah pada waktu barang tersebut diambil oleh Terdakwa, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam perkara ini barang adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain. Dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di halaman parkir GOR Futsal NBL yang beralamat di Kp. Bongkor RT. 007 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yang dilakukan seorang diri dengan menggunakan kunci letter T/astag yang mana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud Terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di halaman parkir GOR Futsal NBL yang beralamat di Kp. Bongkor RT. 007 RW. 003 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dengan menggunakan kunci letter T/astag yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan permohonan apapun kepada Majelis Hakim meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan dan permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dari tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan serta Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka Terdakwa tidak ditahan tetapi tetap dalam penjara untuk menyelesaikan hukuman yang telah dijatuhkan dan apabila telah selesai kemudian dilanjutkan dengan menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), dimana menurut doktrin *residive* itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Algemene residive* (residivis umum), yaitu pengulangan peristiwa pidana yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja Terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun;
2. *Speciale residive* (residivis khusus), yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai residivis khusus karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hal tersebut merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia melainkan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat merenungi, memperbaiki, dan dapat menjaga sikapnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang telah disita dari Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang, dan diketahui ada pemiliknya yang sah, maka barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan Honda;

Yang telah disita dari Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam, dan diketahui ada pemiliknya yang sah, maka barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan BPKB Nomor B.71/UNIT/3459/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh PJS Ka. Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut Unit Tarogong yang menerangkan bahwa BPKB sedang dalam penguasaan BRI Unit Tarogong untuk keperluan kredit dengan agunan kendaraan bermotor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Idris Nawawi Bin Jajang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
 - 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) Honda Beat Nopol Z 2364 GP warna hitam tipe X1B02N04LO A/T tahun 2016 Noka MH1JFP1E2680778 Nosin JFP1E2680778 atas nama Risma Handayani alamat Kp. Dangdeur RT. 002 RW 011 Kelurahan Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Syamsul Bahri M.I Bin Bahrudin Syam;

- Surat Keterangan BPKB Nomor B.71/UNIT/3459/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh PJS Ka. Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut Unit Tarogong yang menerangkan bahwa BPKB sedang dalam penguasaan BRI Unit Tarogong untuk keperluan kredit dengan agunan kendaraan bermotor; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Romli, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Grt